

**PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
TEMANGGUNG**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh:
PUNGKY WIDYA HAPSARI

NIM: 1323204010

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	6
D. Metode Penelitian Tugas Akhir	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	8
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Metode Analisis Data	9
E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
1. Jaminan	12
a. Definisi Jaminan	12
b. Fungsi Jaminan.....	13
c. Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam.....	13
d. Dokumen Hukum Kepemilikan Jaminan	14
e. Maksimum Nilai Bank Atas Jaminan.....	16

f. Taksasi Jaminan	18
2. Pembiayaan Bermasalah	19
a. Definisi Pembiayaan Bermasalah.....	19
b. Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	20
c. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	22
3. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	24
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil: Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	31
2. Profil Bank Syariah Mandiri	34
3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	35
4. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung	35
5. Struktur Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung	36
6. Strategi dan Kebijakan Manajemen	38
7. Mekanisme Operasional dan Produk BSM KCP Temanggung .	41
B. Analisis Data	68
1. Jaminan di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung	68
2. Pembiayaan Bermasalah di BSM KCP Temanggung	76
3. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSM KCP Temanggung	78
4. Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSM KCP Temanggung.....	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU TEMANGGUNG

PUNGKY WIDYA HAPSARI
1323204010

Prodi Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Jaminan merupakan barang yang wajib nasabah berikan kepada bank, ketika mengajukan pembiayaan. Jaminan tidak hanya berbentuk barang saja, akan tetapi watak, kemampuan, modal dan prospek usaha nasabah pun merupakan sebuah jaminan. Dalam perbankan, akan ada banyak risiko-risiko yang terjadi, oleh karena itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan mewajibkan adanya barang jaminan. Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung menerapkan prinsip tersebut. Semua nasabah pembiayaan memberikan jaminan tersebut kepada pihak bank. Hal ini bertujuan agar nasabah bertanggung jawab atas pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas, juga apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah maka jaminan akan dilelang sebagai pelunasan kewajiban nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan, dimana nasabah mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kewajiban setiap bulannya. Pembiayaan bermasalah ini akan berdampak negatif apabila pihak bank tidak segera menyelesaikannya. Bank bisa melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah terlebih dahulu dengan cara restrukturisasi (*first way out*), jika langkah tersebut tidak memberikan hasil yang optimal maka bank akan melakukan *second way out*, yaitu dengan eksekusi jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat dekskriptif-kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung kepada pimpinan dan juga karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan jaminan berada di posisi kedua, dalam hal ini jaminan menjadi *second way out* atau jalan keluar kedua dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSM KCP Temanggung. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di BSM KCP Temanggung, dimana dalam penyelesaian kasus tersebut nasabah dan pihak BSM KCP Temanggung bersepakat untuk melelang atau mengeksekusi jaminan.

Kata Kunci: Jaminan, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syari'ah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-qur'an dan hadis. Dengan kata lain, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari'ah Islam.² Keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan

¹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1

masyarakat yang sudah mulai membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syari'ah. Oleh karena itu masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi atas persoalan bunga.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi pada prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan juga menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syari'ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.³

Berkembangnya lembaga keuangan syari'ah secara formal juga telah di mulai dan semakin jelas dengan adanya Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang - Undang No. 7 Tahun 1992. Terinci dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang Bank Umum dan Bank Umum Syari'ah serta Undang - Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, Undang - Undang tersebut sebagai dasar ketentuan hukum operasional Bank Syari'ah di Indonesia serta pendirian bank dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

³ Rachmadi Usman, S.H., M.H, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. x

Lembaga keuangan syari'ah atau Perbankan Syari'ah berperan sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁴ Pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syari'ah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*Lending*).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).⁵

Sehubungan dengan fungsi tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank syari'ah menanggung risiko. Dalam hal terjadinya risiko maka kerugian akan dialami oleh bank, akan tetapi kerugian ini tidak hanya dialami oleh bank saja tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana secara keseluruhan. Maka pihak bank dalam hal ini untuk mengeliminir kemungkinan yang terjadi, sejak dini harus menerapkan

⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, hlm. 43

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

prinsip kehati-hatian dalam asas-asas pembiayaan yang sehat. Perbankan syari'ah sebagai sub-sistem dari perbankan nasional, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat diwujudkan dalam hal antara lain dengan adanya jaminan atau jaminan (*collateral*) dari nasabah debitur. Hal tersebut sudah tertera pada UU tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jaminan ini berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶

Operasional bank syari'ah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syari'ah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah, dimana sebelum di sahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 juli 2008, payung hukum perbankan syari'ah adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syari'ah dalam transaksi pembiayaan antar bank

⁶Abdul Ghofur Anshori dkk, *Kapita Selektta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 177-178

dengan nasabahnya. Ketentuan jaminan di perbankan syari'ah tidaklah berbeda dengan jaminan yang diterapkan di bank konvensional, dimana di bank konvensional pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁷

Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanya akan dicairkan atau dieksekusi apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama pada saat akad. Akan tetapi, ketika nasabah melakukan pelanggaran pihak bank tidak langsung begitu saja menjual atau melelang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah. Ada beberapa proses yang akan dilakukan bank secara bertahap dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pencairan sebagian atau seluruh asset debitur yang dijamin, merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk melunasi semua kewajibannya kepada bank.⁸

Sebagai perbankan syari'ah, BSM KCP Temanggung juga menghadapi risiko-risiko yang datang dari dalam maupun luar bank. Oleh karena itu, BSM KCP Temanggung juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh BSM KCP Temanggung dalam meminimalisir risiko yang terjadi yaitu dengan mewajibkan pemberian barang jaminan dalam pengajuan pembiayaan.

Dalam dunia perbankan, ada berbagai macam risiko yang dapat menghambat produktivitas bank. Salah satu risiko yang kemungkinan akan

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 99

⁸Kantor BI Semarang, *Penanganan Kredit Bermasalah*, 2004, hlm. 157

terjadi pada segmen pembiayaan yaitu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan berakibat BSM KCP Temanggung akan kesulitan dalam menerima pelunasan pembiayaan dari nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai **“Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Temanggung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah Bagaimanakah peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung.

Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis hasil penelitian yang

berdasar pada laporan praktik kerja lapangan. Dengan demikian, penulis dapat memaparkan secara detail praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.⁹

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian (Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung yang beralamatkan di Jl. S. Parman No. 10, Butuh, Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian

⁹ Fathul Aminudin Aziz dkk, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII MPS*, (Purwokerto: 2016), hlm. 3

telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari hingga 26 Februari 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan langsung)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁰ Dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan dalam sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.¹¹

b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.¹² Teknik wawancara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut¹³ :

¹⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV ALFABETA, 2011), hlm. 227

¹² Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 95

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV ALFABETA, 2011), hlm. 235

1) Wawancara Terstruktur

Merupakan wawancara yang pewawancaranya sudah menetapkan sendiri masalah dan juga sudah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan.

2) Wawancara Tak Terstruktur

Merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹⁴

Metode analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Selain itu, dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan juga menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV ALFABETA, 2011), hlm. 243

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), hlm. 248

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV ALFABETA, 2011), hlm. 244

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab (bab satu-bab empat). Pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II, merupakan Landasan Teori yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III, merupakan Bab Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pemaparan data terkait dengan peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung.

BAB IV, merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

TAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jaminan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di dalam dunia perbankan, termasuk perbankan syari'ah. Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada Bank Syari'ah akan diminta untuk memberikan barang jaminan, hal itu bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari dan juga untuk melihat keseriusan dan tanggung jawab nasabah terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung, jaminan berperan sebagai *second way out* apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, sebelum melakukan *second way out* bank akan melakukan *first way out* terlebih dahulu yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Akan tetapi langkah *first way out* membutuhkan waktu yang lama hingga nasabah bisa melunasi kewajibannya, selain itu restrukturisasi juga tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Berbeda dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi barang jaminan, meskipun jaminan hanya berperan sebagai *second way out*, tapi langkah ini lebih memberikan hasil yang optimal. Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung akan lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan pelunasan pembiayaan dari nasabah.

B. Saran

Bagi bank :

1. Menerapkan prinsip kehati-hatian juga ketelitian dengan lebih baik lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah.
2. Mempertahankan dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif, sehingga visi misi perusahaan dapat dicapai.
3. Menciptakan hubungan yang baik dengan para nasabah Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung.

Bagi akademisi :

1. Untuk penelitian yang serupa disarankan untuk mengembangkan objek penelitian ditempat lain, sehingga fenomena yang ditemui lebih beragam.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghofur Anshori dkk, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fathul Aminudin Aziz dkk, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII MPS*, Purwokerto: 2016.

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Kantor BI Semarang, *Penanganan Kredit Bermasalah*, Semarang, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2005.

Panduan Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung.

Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2011.

Suyanto Herli, Ali, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Usanti, Trisadini P & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Usman, Rachmadi, S.H., M.H, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Internet :

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/9947814992.pdf>,

<http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/95df0a2c8647cab9.pdf>

www.syariahmandiri.co.id

IAIN PURWOKERTO